



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP)



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MINAHASA**

Tahun Anggaran 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Tugas dan Fungsi	4
1.2 Struktur Organisasi	4
1.3 Isu-isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
11.1 Visi dan Misi	6
11.2 Tujuan	6
11.3 Sasaran	6
11.4 Program dan Kegiatan	6
11.5 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.	9
111.1 Pengukuran Capaian Kinerja	9
111.2 Realisasi Anggaran	13
BAB IV PENUTUP	15
LAMPIRAN	
• Perjanjian Kinerja APBD TA 2025	
• IKU Tahun 2025	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2025.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Tahun 2025 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa menetapkan sasaran strategis, dengan indikator kinerja dan itu merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Perhubungan	Indeks reformasi Birokrasi	B	B	100
Meningkatnya keselamatan Transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	0.67	0.67	100
	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	0.12	0.12	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat terealisasi dan sasaran strategis Meningkatkan Keselamatan Transportasi terealisasi 100 %, dari hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan sangat baik.

BAB I

PENDAHULUAN

11. Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Tata kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kewajiban daerah serta tugas pembantuan dibidang Perhubungan, menjadi kewenangan daerah serta pelaporannya. Sedangkan Fungsi Dinas Perhubungan adalah :

- 1) Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ;
- 3) Pengelolaan Pelayaran.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Maka Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa adalah :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - a. Seksi Angkutan
 - b. Seksi Lalu Lintas
4. Bidang Prasarana;
 - a. Seksi Pembangunan Prasarana
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana
5. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
 - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - b. Seksi Keselamatan



1.3. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur dan tata Kelola transportasi multi moda (darat dan danau tondino) yang berkelanjutan;;
2. Optimalisasi keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas (kemseltibcarlantas) melalui penataan simpul transportasi darat;
3. Penerapan transfomasi digital dalam pelayanan dan pengawasan perhubungan untuk mendukung tata Kelola pemerintahan yang akuntabel.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa didasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029.

2.1. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Minahasa adalah:

“Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera”,

Dikaitkan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Minahasa pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa terkait erat menunjang misi Bupati, yaitu :

“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Untuk Mewujudkan Ekonomi Yang Tangguh”

2.2. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa yang ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau”

2.3. Sasaran

Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Layanan Transportasi Publik”

2.4. Program dan Kegiatan

Program Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Pengelolaan Pelayaran.

Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) meliputi :

- 1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3 Adminstrasi Barang Milik Daerah;
- 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- 5 Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 9 Pemeilharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 10 Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 11 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
12. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
13. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
14. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
15. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
16. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ kota;
17. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
18. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha
19. Penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
20. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
21. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
22. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
23. Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Danau Dan Penyeberangan
24. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten
25. Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Jalan

2.5. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sama dengan target yang ada dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 merupakan penjabaran Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	dihitung	0.67
	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	dihitung	0.12
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Perhubungan	Indeks reformasi Birokrasi	Nilai Sakip	B

Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat dalam lampiran dokumen LKjIP ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2025 ini ada 2 aspek yang akan dibahas yaitu:

1. Pengukuran Capaian Kinerja;
2. Realisasi Anggaran

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian semakin baik.

Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu :

Tabel 3.1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91% ≥	Sangat Tinggi	
2	76% ≥ 90%	Tinggi	
3	66% ≥ 75%	Sedang	
4	51% ≥ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.2
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	dihitung	0.67	0.67	100
	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	dihitung	0.12	0.12	100
2	Indeks reformasi Birokrasi	Nilai Sakip	B	B	100

Berdasarkan tabel di atas sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2024 berada pada kriteria **Sangat Tinggi** dengan interval nilai realisasi 91 %, meskipun ada beberapa indikator kinerja yang tidak mendapatkan anggaran.

Tabel 3.1.3
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja			
			2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	dihitung	0.90	0.90	0.67	0.67
2	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	dihitung	0	0	0.12	0.12
	Indeks reformasi Birokrasi	Nilai Sakip	B	B	B	B

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian yang tergolong sangat tinggi tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
2. Dukungan OPD yang memiliki keterkaitan.

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

- a. Masih kurangnya kapasitas SDM di Bidang Perhubungan
- b. Belum tersedianya sarana prasarana pengelolaan Terminal

- c. Belum tersedianya alur pelayaran
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

- a. Pemberian Diklat/Pelatihan teknis Bidang Perhubungan
- b. Pengadaan Terminal Type C di Kab. Minahasa
- c. Pengadaan alur pelayaran Danau Tondano
- d. Pengadaan sarana dan prasaran penunjang kinerja Dinas Perhubungan Kab. Minahasa

Analisis Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa

Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang Bidang Perhubungan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa terkait erat dengan pencapaian misi ke -2, yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Untuk Mewujudkan Ekonomi Yang Tangguh”**

Untuk mencapai misi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa didukung oleh 3 program dan 25 kegiatan dalam mencapai IKU OPD sebagaimana tersebut di atas

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya (SDM, Sarana prasarana, Anggaran)

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasaran serta anggaran. Khusus untuk anggaran akan dibahas dalam akuntabilitas keuangan.

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Berdasarkan Bupati Minahsa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa yang berjumlah 16 orang yang digambarkan pada struktur organisasi OPD sebagaimana terlampir.

Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa hanya didukung oleh 21 orang ASN (PNS) sumber daya manusia aparatur dilihat dari tingkat golongan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.4
Gambaran Kepegawaian

NO	ESELON	JUMLAH
1.	II,B	1
2.	III,A	1
3.	III,B	3
4.	IV,A	11
5.	Pelaksana	21
	JUMLAH	37

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	IV,c	2
2.	IV,b	1
3.	IV,a	2
4.	III,d	12
5.	III,c	9
6.	III,b	1
7.	III,a	2
8.	II,d	4
9.	II,c	3
10	II,b	1
11	II,a	-
12	I,c	-
	JUMLAH	37

Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dibantu oleh Jasa Tenaga Harian Lepas/Pegawai Non ASN Lainnya yang diberikan tugas Pembantuan sebagai berikut :

1. Administrasi Perkantoran,
2. Jasa Pengemudi/Sopir Operasional Kendaraan Dinas,
3. Pengaturan Lalu Lintas,
4. Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan
5. Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum.

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2025 untuk mencapai sasaran strategis, Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa didukung dengan anggaran sejumlah Rp.9.172.413.345,- dan terealisasi Rp. 8.346.665.754,- atau 91.00%.

Adapun rincian anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :

❖ **Target Pendapatan APBD Tahun 2025 untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa adalah Rp.49.862.000,-**

Target dan capaian PAD 2025 adalah sebagai berikut :

- Target PAD : Rp. 49.862.000,-
- Realisasi : Rp. 59.945.000,-

Penetapan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dihasilkan melalui pelaksanaan sasaran strategik tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Total capaian Dinas Perhubungan Bidang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum target Rp. 49.862.000,- dan terealisasi Rp. 59.945.000,-

❖ **Alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Minahasa pada Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebesar Rp. 9.172.413.345,- yang terdiri dari :**

A. Belanja Operasi	:	
- Belanja Pegawai	:	Rp. 4.719.367.000,-
Realisasi	:	Rp. 4.011.485.162,-
Prosentasi	:	85.00 %
- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 3.604.389.814,-
Realisasi	:	Rp. 3.535.423.179,-
Prosentasi	:	98.09 %
B. Belanja Modal	:	Rp. 848.656.531,-
Realisasi	:	Rp. 799.757.413,-
Prosentasi	:	94.24 %

Tabel 3.2.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan
Kabupaten Minahasa Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	49.862.000	59.945.000	120.22
	➤ Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	49.862.000	59.945.000	120.22
	➤ Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor			
	➤ Retribusi Ijin Trayek			
JUMLAH		49.862.000	59.945.000	120.22
2.	Belanja Pegawai	4.719.367.000	4.011.485.162	85,00
	➤ Gaji dan Tunjangan	4.719.367.000	4.011.485.162	85,00
3	Belanja Barang dan Jasa	3.604.389.814	3.535.423.179	98.09
	➤ Belanja Barang	1.731.590.510	1.707.060.341	98.58
	➤ Belanja Jasa	1.585.975.304	1.557.814.818	98.22
	➤ Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176.600.000	170.425.000	96.50
	➤ Belanja Perjalanan Dinas	110.224.000	100.123.020	90.84
4	Belanja Modal	848.656.531	799.757.413	94.24
	➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	757.545.745	708.980.413	93.59
	➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.110.786	90.777.000	96.63
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		(9.122.551.345)	(8.286.720.754)	90.84

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2025 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan. Dalam penyusunan LKjIP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan .

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan sangat berhasil karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan diatas terdapat 3 (tiga) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan adalah merupakan penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029. Dari sejumlah program dan kegiatan dimaksud secara umum telah dapat terealisasi dengan baik.

Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan, dimana tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran pencapaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan sebagai alat pemacu bagi seluruh staf yang terlibat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk lebih meningkatkan aktifitas dan kreatifitas aparatur, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik,. Para penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berikutnya diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Kinerja Bidang Perhubungan sehingga dapat tercapai tertib administrasi, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Pengelolaan Pelayaran..

KABUPATEN MINAHASA, Januari 2026
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MINAHASA,

DAVID ABRAM MANGUNDAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720415 200003 1 003

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DAVID ABRAM MANGUNDAP, SE**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si, MAP**

Jabatan : **BUPATI MINAHASA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, 2025

Rob. Ks PIHAK KEDUA,

ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si, MAP

PIHAK PERTAMA,

DAVID ABRAM MANGUNDAP, SE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Perhubungan	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	1. Rasio Konektivitas Kabupaten 2. Angka Kecelakaan Lalu Lintas	0,67 0,12

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.117.992.086,00	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.507.150.050,00	
3	Program Pengelolaan Pelayanan	0	

Tondano , 2025

 **BUPATI MINAHASA**

ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si, MAP

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


DAVID ABRAM MANGUNDAP, SE



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Tondano Touliang Oki Telp (0431) 3125939 Fax 3125939
Email:dishub.minahasa@yahoo.com.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektif dan efisiensi pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan;
b. maka sehubungan dengan maksud di atas maka dianggap perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri.....

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa
12. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan;
13. Peraturan Bupati Minahasa Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus di gunakan untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.

KEEMPAT:.....

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupten Minahasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal : 14 Januari 2025



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN MINAHASA

David Abram Mangundap
DAVID ABRAM MANGUNDAP
NIP. 197204152000031003

TembusanYth :

1. Pj. Bupati Minahasa (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
MINAHASA

NOMOR : 17 TAHUN 2025

TANGGAL : 14 Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MINAHASA

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
TUJUAN :	
Meningkatkan konektivitas antar akses Transportasi yang lebih merata bagi masyarakat	Rasio Konektivitas Kabupaten
Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN STRATEGIS :	
Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Angka Kecelakaan Lalu Lintas Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Perhubungan	Indeks Reformasi Birokrasi

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal : 14 Januari 2025



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN MINAHASA

DAVID ABRAM MANGUNDAP
NIP. 197204152000031003